

DISABILITAS PENYANDANG HAK-HAK PEMENUHAN DAN PELINDUNGAN

PERDAKAB. PURWOREJO NO. 8 TAHUN 2018, LD 2018/NO.8 SETDA KAB. PURWOREJO 42 HLM

PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

- Abstrak : – Penyandang disabilitas banyak menghadapi hambatan dan pembatasan dalam berbagai hal sehingga sulit mengakses pendidikan yang memadai serta pekerjaan yang layak, penyandang disabilitas juga banyak mengalami hambatan dalam mobilitas fisik dan mengakses informasi yang mempunyai konsekwensi lanjut pada terhambatnya penyandang disabilitas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Pemerintah mempunyai komitmen yang kuat untuk menyediakan layanan jaminan kesehatan baik melalui skema jaminan kesehatan masyarakat, jaminan kesehatan sosial maupun jaminan kesehatan daerah. Pada kenyataannya, tidak mudah bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan dan menggunakan fasilitas tersebut. Informasi tentang adanya jaminan kesehatan tersebut banyak yang belum dipahami oleh keluarga penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang sudah mempunyai kartu juga masih menghadapi persoalan dengan mobilitas ke unit pelayanan kesehatan. Kondisi ini yang menjadi alasan utama harus ada Peraturan Daerah yang dapat dijadikan dasar hukum untuk meningkatkan kualitas hidup para penyandang disabilitas. Peraturan Daerah ini memuat materi pokok mengenai perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang meliputi hak untuk mendapatkan keadilan dan Pelindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, Pelindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat serta bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi ;
- Dasar Hukum Perda Kab. Purworejo ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur Ketentuan Umum, Ragam Penyandang Disabilitas, Hak Penyandang Disabilitas, Pelaksanaan Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan, Komite Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Penghargaan, Pembinaan Dan Pengawasan, Larangan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, terdiri dari 13 BAB dan 129 Pasal.

Catatan : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Agustus 2018;
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan pidana;
- Penjelasan 11 Hlm